



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN/DESA TANGGULUN BARAT  
KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Tanggulun Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten/Kota Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64);
  3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa 005/PP.05.1-BA/3213042013/2023 Kabupaten/Kota Nomor 003/PP.04.1-BA/3213042013/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Tanggulun Barat Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA TANGGULUN BARAT KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Tanggulun Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (Dua) bulan terhitung sejak 12 Februari tahun 2023 sampai dengan 11 April tahun 2023.

Ditetapkan di Tanggulun Barat  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUBANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TANGGULUN BARAT,



HERYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN/DESA TANGGULUN BARAT KECAMATAN  
KALIJATI KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN/DESA TANGGULUN BARAT KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	ASEP ANWAR SANUSI	LAKI-LAKI	TANGGULUN BARAT	KP. KRAJAN RT 001 RW 001
2	SEKAR AYU PRATIWI	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. KRAJAN RT 002 RW 001
3	AAM AMELIA	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. KRAJAN RT 003 RW 001
4	ANDI MARDIANA	LAKI-LAKI	TANGGULUN BARAT	KP. KRAJAN RT 004 RW 001
5	TITIN SUHARTINI	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. CITAPEN RT 005 RW 002
6	LANI LASMINI	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. CITAPEN RT 006 RW 002
7	AZKIYA NADHIFAH	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. CIWEDUNG RT 007 RW 002
8	IIS KARTETI	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. PASIR MUNCANG RT 009 RW 002

DMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
9	IRMANTO	LAKI-LAKI	TANGGULUN BARAT	KP. CIRATEUN TIMUR RT 010 RW 003
10	ANDINI LEINA SEPTIANA	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. CIRATEUN TIMUR RT 011 RW 003
11	NORMA NUR FITRIANA	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. CIRATEUN TIMUR RT 010 RW 003
12	ANGGA BUDIAWAN	LAKI-LAKI	TANGGULUN BARAT	KP. CIRATEUN TIMUR RT 013 RW 003
13	TATI SURNATI	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. CIRATEUN BARAT RT 015 RW 004
14	ZAITUN NURBAYATI	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. CIRATEUN BARAT RT 014 RW 004
15	NINDI ELISA KUSHERAWATI	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. CIRATEUN BARAT RT 017 RW 004
16	RIKA APRIYANI	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. CIRATEUN BARAT RT 015 RW 004
17	CARTA	LAKI-LAKI	TANGGULUN BARAT	KP. CIPANANDUR RT 019 RW 005
18	RENGGA TIAR NUGRAHA	LAKI-LAKI	TANGGULUN BARAT	KP. CIPANANDUR RT 020 RW 005
19	IDA AGUSTINI	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. CIPANANDUR RT 021 RW 005
20	AAN ROMANSYAH	LAKI-LAKI	TANGGULUN BARAT	KP. CIPANANDUR RT 021 RW 005

MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
21	TETI ROSMIATI	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. DAYACIPTA RT 023 RW 006
22	JULISTIARA DEKA P.M	LAKI-LAKI	TANGGULUN BARAT	KP. DAYACIPTA RT 025 RW 006
23	NENENG EVY AFIAN TY	PEREMPUAN	TANGGULUN BARAT	KP. DAYACIPTA RT 025 RW 006
24	REZA FEBRIAN	LAKI-LAKI	TANGGULUN BARAT	KP. DAYACIPTA RT 025 RW 006

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TANGGULUN BARAT,



HBRYANTO